



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Komp. Balai Kota No. 98 Telp/Fax(0536)

3231465

Palangka Raya 73112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya perlu dibentuk Tim yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Selaku Ketua merangkap Anggota;
 - c. Bidang Pelayanan Informasi;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi;
 - e. Bidang Dokumentasi dan Arsip;
 - f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
- KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sebagaimana Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas :
1. Memimpin, membina, dan memberikan arahan kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Membuat dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik;
 3. Mengeluarkan Surat Tanggapan sebagai surat jawaban diterima/ditolak permohonan informasi oleh pemohon informasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sebagaimana Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya menjadi bahan informasi publik;
 6. Menyeleksi dan menguji data informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan untuk kemudian hasil pengujian konsekuensinya diusulkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;

7. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu SOPD lain dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dokumentasi dan/atau jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala.

KELIMA :

Bidang Pelayanan Informasi sebagaimana Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas :

1. Menerima permohonan informasi dimeja informasi pada ruang kerja PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
2. Mencatat semua data pemohon informasi seperti nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian yang diinginkan;
3. Memberikan tanda bukti terima permohonan informasi sebagai bukti bahwa pemohon telah tercatat melakukan permintaan informasi di PPID Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
4. Memberikan penjelasan/informasi pada pemohon informasi atas maksud, tujuan dan Jenis Informasi yang diminta;
5. Melengkapi berkas permohonan informasi yang belum lengkap;
6. Mengentri data yang sudah dihimpun ke Aplikasi secara berkelanjutan.

KEENAM :

Bidang Pengelolaan Informasi sebagaimana Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

- KETUJUH :** Bidang Dokumentasi dan Arsip sebagaimana Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas :
1. Mendokumentasikan data informasi dan arsip pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
 2. Mencatat dan mengagendakan semua data administrasi informasi publik seperti Daftar Informasi terbuka dan Daftar Informasi Tertutup/dikecualikan;
 3. Menyimpan dokumen dan arsip semua data informasi terbuka dan informasi tertutup/dikecualikan (Hardcopy, softcopy) secara baik dan rapi;
- KEDELAPAN :** Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana Diktum KEDUA huruf f mempunyai tugas :
1. Memberikan nota pertimbangan uji konsekuensi terkait dengan informasi yang terbuka atau yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya;
 2. Melakukan Kajian atas terhadap Dokumen/Informasi yang tidak termasuk kedalam daftar informasi publik.
- KESEMBILAN :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya.
- KESEPULUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada saat Surat Keputusan ini ditetapkan maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya yang sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS**
ARBERT TOMBAK, S.E, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19671209 199703 1 005

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya

Nomor : 24 TAHUN 2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALANGKA RAYA

No.	Nama / NIP	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Satuan Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan
1.	ARBERT TOMBAK, SE NIP. 19671209 199703 1 005	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Kepala Dinas	
2.	SUMARSONO, ST NIP. 19681019 199003 1 004	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Sekretaris Dinas	KETUA
3.	SAMUEL B. HOSANG, ST, MT NIP. 19720102 199703 1 009	Bidang Pelayanan Informasi Publik	Kepala Bidang Air Minum, PLP dan Bina Konstruksi	KOORDINATOR
4.	WASONO AJI, ST NIP. 19760409 201101 1 004		Kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin	ANGGOTA
5.	PUTRIATI, SP NIP 19720720 199803 2 007		Kepala Sub Bagian Informasi Publik	ANGGOTA
6.	EKO SUPRIANTO, ST NIP. 19821119 200312 1 002		Pelaksana	ANGGOTA
7.	FAHRIAL ANCHAR, ST NIP. 19720826 200501 1 004	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Bidang Bina Marga	KOORDINATOR
8.	ERLY CHRISINTA, ST NIP. 19721216 199903 2 006		Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan	ANGGOTA
9.	YUSEP, SP NIP. 19680908 199803 1 006		Kepala Sub Bagian Perencanaan	ANGGOTA
10.	TETI SUMARNI, S.Kom		PTT	ANGGOTA

11.	INDRIANI HANDAYANI, ST NIP. 19740122 200003 2 002	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Tata Ruang	KOORDINATOR
12.	VALLERY BUDIANTO, ST NIP. 19810808 201001 1 011		Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang	ANGGOTA
13.	CIPTADI, SE NIP. 19840229 201001 1 006		Kepala Sub Bagian Tata Usaha	ANGGOTA
14.	INDRILILA, SE NIP. 19830206 201101 2 015		Kepala Sub Bag. Tata Usaha UPT Pealatan dan Pemeliharaan Rutin	ANGGOTA
15.	RAHMA FITRI, S.IP		PTT	ANGGOTA
16.	BOY YEPTANIUS, S.E, M.M NIP. 119720803 199303 1 004	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sangketa	Kepala Bidang Sumber Daya Air	KOORDINATOR
17.	M ARIEF F. HAMDIE, ST NIP. 18750727 2010001 1 006		Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Penataan Bangunan	ANGGOTA
18.	DICKY FAISAL, ST NIP. 19791203 201001 1 006		Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP	ANGGOTA
19.	I WAYAN SUMADI, S.Pd		PTT	ANGGOTA

